MUSYTARI
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol. 23 No. 6 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359
ISSN : 3025-9495

Dampak Digital Tax Pph 21 Terhadap Sistem Struktur Pajak Corporate

Oktavianus Saputra hadut ,Desy Ismah Anggraini,SE,.MA.

Universitas Wijaya Putra

oktavianussaputra01@gmail.com ,desyismahanggraini@uwp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas dampak implementasi Digital Tax PPh 21 terhadap sistem struktur pajak korporasi di Indonesia. Digital Tax PPh 21 yang diterapkan melalui platform seperti e-Bupot 21/26 dan e-Faktur telah menghadirkan transformasi signifikan dalam efisiensi, transparansi, dan kepatuhan perpajakan. Digitalisasi perpajakan mendorong kemudahan pelaporan dan pembayaran pajak, meminimalisir praktik penghindaran dan penggelapan pajak, serta mendukung terciptanya tata kelola yang baik (good governance). Di sisi lain, perusahaan merespons dengan meningkatkan perencanaan pajak korporasi, manajemen risiko perpajakan, dan pengelolaan kewajiban perpajakan secara lebih optimal. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur digital, literasi perpajakan, dan dukungan kebijakan agar digitalisasi sistem pajak dapat diterapkan secara efektif dan merata. Kesimpulannya, digitalisasi pajak berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara serta menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif.

Kata kunci: Digital Tax, PPh 21, Struktur Pajak Korporasi, Digitalisasi Perpajakan, Kepatuhan Pajak

Abstract

This study explores the impact of implementing Digital Tax PPh 21 on the corporate tax structure system in Indonesia. Digital Tax PPh 21, introduced through platforms such as e-Bupot 21/26 and e-Faktur, has brought significant transformation in tax efficiency, transparency, and compliance. Tax digitalization simplifies reporting and payment processes, minimizes tax avoidance and evasion, and supports the realization of good governance. On the corporate side, companies have responded by enhancing tax planning, managing tax-related risks, and optimizing their tax obligations. This study also emphasizes the importance of digital infrastructure readiness, tax literacy, and policy support to ensure the effective and equitable implementation of tax

Article history
Received: Juli 2025
Reviewed: Juli 2025
Published: Juli 2025

Plagirism checker no 80
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

Vol. 23 No. 6 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359
ISSN : 3025-9495

digitalization. In conclusion, the implementation of digital tax contributes to increased state revenue and fosters a healthier and more competitive business environment.

Keywords: Digital Tax, PPh 21, Corporate Tax Structure, Tax Digitalization, Tax Compliance

Digital Tax PPh 21 adalah sistem pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan secara digital atau online. Dalam sistem ini, pemotongan pajak dilakukan secara otomatis melalui platform digital, sehingga memudahkan wajib pajak untuk melakukan kewajiban pajaknya. Implementasi digital tax PPh 21 melalui e-Bupot 21/26 dan TER PPh 21 membawa perubahan signifikan dalam sistem struktur pajak corporate. Dengan digitalisasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya meningkatkan efisiensi dan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak.

A. Manfaat Digitalisasi Pajak

Digitalisasi pajak adalah proses penggunaan teknologi digital untuk mengelola dan memproses pajak. Ini melibatkan penggunaan sistem informasi dan teknologi digital untuk:

1. Mengelola data pajak
   Mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data pajak secara digital.
2. Menghitung pajak
   Menghitung pajak secara otomatis menggunakan sistem digital.
3. Melaporkan pajak
   Melaporkan pajak secara online melalui sistem digital.
4. Membayar pajak
   Membayar pajak secara online melalui sistem digital.
5. Mengawasi kepatuhan pajak
   Mengawasi kepatuhan pajak secara digital dan memberikan peringatan kepada wajib pajak yang tidak patuh.

Digitalisasi pajak menawarkan berbagai manfaat signifikan bagi pemerintah dan wajib pajak. Berikut beberapa manfaat utama digitalisasi pajak:

1. Efisiensi Waktu dan Biaya
   Dengan layanan digital, wajib pajak tidak perlu mengantri di kantor pajak untuk melaporkan atau membayar pajak, sehingga menghemat waktu dan biaya operasional.

Vol. 23 No. 6 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359
ISSN : 3025-9495

2. Meningkatkan Kepatuhan Pajak

   Proses yang lebih mudah dan transparan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Transparansi dan Akurasi Data

   Sistem digital memastikan data yang tersimpan akurat dan mudah diaudit, mengurangi kemungkinan kecurangan pajak.

4. Keamanan Data yang Lebih Baik

   Sistem digital yang terintegrasi memastikan data wajib pajak tersimpan dengan aman dan tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

5. Akses Layanan yang Lebih Mudah

   Digitalisasi memungkinkan wajib pajak mengakses informasi dan layanan pajak dengan lebih mudah melalui portal daring dan aplikasi mobile.

6. Optimalisasi Proses Bisnis

   Digitalisasi mempercepat proses pengumpulan, pelaporan, dan pembayaran pajak, serta mengurangi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan.

7. Keterbukaan Informasi

   Teknologi seperti blockchain memungkinkan setiap transaksi pajak dilacak dan diaudit dengan mudah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

8. Biaya Operasional yang Lebih Rendah

   Digitalisasi mengurangi kebutuhan penggunaan kertas dan biaya administrasi lainnya, sehingga menghemat biaya operasional bagi pemerintah dan wajib pajak.

Menurut Sari et al., (2022) dalam Wibowo yang mengemukakan bahwa manfaat pajak merupakan faedah atau guna yang wajib pajak rasakan setelah menjalankan kewajibannya membayar pajak, dimana wajib pajak yang merasakan manfaatnya akn mempengaruhi wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya. Hal ini sesuai dengan teori stewardship yang menjelaskan bahwa pengaruh manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam konteks teori stewardship berkaitan dengan cara wajib pajak mengelola keuangannya dengan etika, transparansi, dan efisiensi guna memenuhi kewajiban pajaknya. Kepatuhan wajib pajak yang baik dan bertanggung jawab akan memastikan keberlanjutan keuangan daerah dan pengelolaan yang efisien dan etis sesuai dengan prinsip-prinsip stewardship.

B. Implementasi Tax Corporate terhadap Perilaku Perusahaan

ISSN : 3025-9495

Implementasi tax corporate dapat mempengaruhi perilaku perusahaan dalam beberapa cara, yaitu:

1. Perencanaan Pajak

   Perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak yang lebih efektif untuk mengoptimalkan pengelolaan pajaknya. Hal ini mencakup penyusunan anggaran pajak, analisis risiko pajak, dan identifikasi peluang penghematan pajak.
2. Administrasi dan Kepatuhan

   Perusahaan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya, seperti pelaporan pajak yang akurat dan tepat waktu. Implementasi tax corporate juga membantu perusahaan menghindari sanksi pajak yang tidak perlu.
3. Manajemen Risiko Pajak

   Perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko pajak yang terkait dengan kegiatan usahanya. Ini membantu perusahaan menghindari kerugian finansial akibat sanksi pajak atau perubahan peraturan pajak.
4. Pengambilan Keputusan Bisnis

   Implementasi tax corporate juga mempengaruhi pengambilan keputusan bisnis, seperti keputusan investasi, ekspansi, atau restrukturisasi perusahaan. Perusahaan dapat mempertimbangkan implikasi pajak dari setiap keputusan bisnis untuk mengoptimalkan hasil. Dalam implementasinya, tax corporate dapat dijalankan melalui beberapa cara, seperti:

   - Membangun Corporate Planning

     Corporate Planning adalah proses perencanaan strategis yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka panjang. Ini melibatkan analisis internal dan eksternal perusahaan, penetapan visi, misi, dan sasaran, serta pengembangan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Corporate Planning biasanya melibatkan beberapa langkah, seperti:

     - Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)
     - Penetapan visi, misi, dan sasaran Perusahaan
     - Pengembangan strategi bisnis
     - Penetapan tujuan dan sasaran jangka panjang
     - Pengembangan rencana aksi dan implementasi

     Tujuan Corporate Planning adalah untuk membantu Perusahaan dalam;

     - Meningkatkan kinerja dan efisiensi

- Menghadapi perubahan pasar dan lingkungan bisnis
- Meningkatkan keunggulan kompetitif
- Mencapai tujuan dan sasaran jangka panjang

Dengan melakukan Corporate Planning, perusahaan dapat memiliki arah yang jelas, meningkatkan kinerja, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Perusahaan dapat membangun perencanaan korporat yang terintegrasi dengan perencanaan pajak.

- Pengorganisasian Manajemen Pajak

  Manajemen pajak adalah proses pengelolaan pajak yang efektif dan efisien oleh perusahaan atau individu untuk meminimalkan kewajiban pajak dan memaksimalkan keuntungan. Manajemen pajak melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian pajak untuk mencapai tujuan keuangan. Dengan melakukan manajemen pajak yang efektif, perusahaan atau individu dapat menghemat biaya pajak, meningkatkan keuntungan, dan menghindari risiko pajak. Perusahaan perlu mengorganisir manajemen pajak yang efektif, termasuk menunjuk personel yang tepat, membangun infrastruktur pekerjaan, dan membuat prosedur kerja yang jelas. Dengan implementasi tax corporate yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajaknya, mengurangi risiko pajak, dan meningkatkan kepatuhan pajak.

  Tujuan manajemen pajak Adalah sebagai berikut:

  - Meminimalkan kewajiban pajak: Mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan peraturan pajak yang berlaku.
  - Mengoptimalkan keuntungan: Meningkatkan keuntungan dengan memanfaatkan insentif pajak dan pengurangan pajak.
  - Menghindari risiko pajak: Menghindari sanksi dan denda pajak dengan mematuhi peraturan pajak.

  Manajemen pajak melibatkan beberapa kegiatan, seperti:

  - Perencanaan pajak
  - Penghitungan pajak
  - Pelaporan pajak
  - Pengawasan dan pengendalian pajak
  - Konsultasi dengan ahli pajak

Implementasi tax corporate yang efektif dapat mempengaruhi perilaku perusahaan dalam beberapa cara:

- Meningkatkan kesadaran pajak
  Perusahaan menjadi lebih aware akan kewajiban pajaknya dan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban tersebut.
- Mengoptimalkan pengelolaan pajak
  Perusahaan dapat mengoptimalkan pengelolaan pajaknya dengan menggunakan sistem pajak online yang lebih efisien.
- Mengurangi risiko pajak
  Perusahaan dapat mengurangi risiko pajak dengan memahami dan mematuhi peraturan pajak yang berlaku.

C. E-Faktur Pajak dan Perilaku Perusahaan

E-Faktur Pajak adalah sistem faktur pajak elektronik yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan melaporkan faktur pajak secara online. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan pajak. Perilaku perusahaan yang menggunakan e-Faktur Pajak dapat dipengaruhi dalam beberapa cara:

1. Meningkatkan kepatuhan pajak
   E-Faktur Pajak membantu perusahaan untuk mematuhi peraturan pajak dan mengurangi risiko kesalahan atau penipuan.
2. Mengurangi biaya administrative
   Sistem e-Faktur Pajak dapat menghemat waktu dan biaya yang terkait dengan pengelolaan faktur pajak manual.
3. Meningkatkan transparansi
   E-Faktur Pajak menyediakan catatan yang jelas dan transparan tentang transaksi pajak, sehingga memudahkan perusahaan untuk memantau dan mengelola kewajiban pajaknya.
4. Meningkatkan efisiensi
   Sistem e-Faktur Pajak dapat mempercepat proses pengelolaan pajak dan mengurangi beban kerja administratif.

Dengan demikian, implementasi digital tax PPh 21 dan tax corporate dapat membawa perubahan positif bagi sistem struktur pajak corporate dan perilaku perusahaan. Sedangkan,

MUSYTARI
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol. 23 No. 6 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359
ISSN : 3025-9495

Perilaku perusahaan dalam pajak merujuk pada tindakan dan keputusan yang diambil oleh perusahaan terkait dengan kewajiban pajaknya. Perilaku ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti:

1. Kepatuhan pajak
   Perusahaan dapat memilih untuk mematuhi peraturan pajak dengan benar atau tidak.
2. Perencanaan pajak
   Perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan kewajiban pajaknya.
3. Penghindaran pajak
   Perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan pajak.
4. Penggelapan pajak
   Perusahaan dapat melakukan penggelapan pajak dengan menyembunyikan pendapatan atau mengklaim biaya yang tidak sah.

Perilaku perusahaan dalam pajak dapat berdampak pada:

1. Reputasi Perusahaan
   Perilaku pajak yang tidak etis dapat merusak reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan sangat penting karena dapat mempengaruhi keberhasilan dan kelangsungan bisnis. Berikut beberapa alasan mengapa reputasi perusahaan penting:
   - Meningkatkan kepercayaan pelanggan: Reputasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan membuat mereka lebih loyal.
   - Meningkatkan nilai perusahaan: Reputasi yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan dan membuatnya lebih menarik bagi investor.
   - Meningkatkan daya saing: Reputasi yang baik dapat membantu perusahaan membedakan dirinya dari pesaing dan meningkatkan daya saing.
   - Mengurangi risiko: Reputasi yang baik dapat mengurangi risiko krisis dan membantu perusahaan menghadapi tantangan.
   - Meningkatkan kualitas karyawan: Reputasi yang baik dapat membantu perusahaan menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas.

   Reputasi perusahaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti:

Vol. 23 No. 6 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359
ISSN : 3025-9495

- Kualitas produk atau jasa: Kualitas produk atau jasa yang baik dapat meningkatkan reputasi perusahaan.
- Pelayanan pelanggan: Pelayanan pelanggan yang baik dapat meningkatkan reputasi perusahaan.
- Etika bisnis: Etika bisnis yang baik dapat meningkatkan reputasi perusahaan.
- Komunikasi yang efektif: Komunikasi yang efektif dapat membantu perusahaan membangun reputasi yang baik.

Dengan memiliki reputasi yang baik, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, meningkatkan nilai perusahaan, dan meningkatkan daya saing

2. Risiko hukum

Perusahaan dapat menghadapi sanksi dan denda jika tidak mematuhi peraturan pajak.

Risiko hukum pajak adalah kemungkinan bahwa perusahaan atau individu akan menghadapi sanksi atau denda karena tidak mematuhi peraturan pajak. Risiko ini dapat timbul dari berbagai sumber, seperti:

- Kesalahan pelaporan pajak: Kesalahan dalam pelaporan pajak dapat menyebabkan sanksi atau denda.
- Penggelapan pajak: Penggelapan pajak dapat menyebabkan sanksi yang lebih berat, seperti denda atau bahkan hukuman penjara.
- Ketidakpatuhan terhadap peraturan pajak: Ketidakpatuhan terhadap peraturan pajak dapat menyebabkan sanksi atau denda.
- Sengketa pajak: Sengketa pajak dengan otoritas pajak dapat menyebabkan biaya yang signifikan dan reputasi yang rusak.

Risiko hukum pajak dapat berdampak pada:

- Biaya keuangan: Sanksi atau denda dapat menyebabkan biaya keuangan yang signifikan.
- Reputasi: Risiko hukum pajak dapat merusak reputasi perusahaan atau individu.
- Kinerja bisnis: Risiko hukum pajak dapat mempengaruhi kinerja bisnis dan kemampuan untuk mencapai tujuan.

Untuk mengelola risiko hukum pajak, perusahaan atau individu dapat:

- Memahami peraturan pajak: Memahami peraturan pajak yang berlaku dan memastikan kepatuhan.

Vol. 23 No. 6 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359
ISSN : 3025-9495

- Melakukan perencanaan pajak yang etis: Melakukan perencanaan pajak yang etis dan transparan.
- Mengungkapkan informasi pajak secara transparan: Mengungkapkan informasi pajak secara transparan dan akurat.
- Menggunakan jasa profesional: Menggunakan jasa profesional, seperti akuntan atau konsultan pajak, untuk memastikan kepatuhan dan mengelola risiko

3. Keuangan Perusahaan

   Perilaku pajak yang efektif dapat membantu perusahaan menghemat biaya pajak dan meningkatkan keuntungan. Perusahaan yang memiliki perilaku pajak yang baik akan:

   - Mematuhi peraturan pajak

     Perusahaan akan mematuhi peraturan pajak dengan benar dan tepat waktu.
   - Melakukan perencanaan pajak yang etis

     Perusahaan akan melakukan perencanaan pajak yang etis dan transparan.
   - Mengungkapkan informasi pajak secara transparan

     Perusahaan akan mengungkapkan informasi pajak secara transparan dan akurat.

Hasil Pembahasan

Implementasi Digital Tax PPh 21 dan sistem perpajakan berbasis elektronik seperti e-Bupot 21/26 dan e-Faktur telah membawa transformasi signifikan dalam struktur perpajakan korporasi di Indonesia. Digitalisasi pajak berperan penting dalam meningkatkan efisiensi administratif, transparansi pelaporan, serta kepatuhan wajib pajak, baik individu maupun korporasi.Melalui digitalisasi, proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih ringkas, hemat biaya, dan bebas dari interaksi tatap muka yang rentan penyimpangan. Dengan kata lain, digital tax meminimalisir praktik penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion), serta mendukung pencapaian good governance.

Dari sisi perilaku perusahaan, kehadiran digital tax dan corporate tax planning berdampak pada peningkatan kesadaran pajak, optimalisasi pengelolaan kewajiban pajak, serta peningkatan kualitas manajemen risiko perpajakan. Selain itu, sistem e-Faktur

Vol. 23 No. 6 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359
ISSN : 3025-9495

mempermudah pencatatan transaksi dan mempercepat proses administrasi pajak sehingga mendukung integritas keuangan dan transparansi perusahaan. Namun, keberhasilan implementasi ini bergantung pada kesiapan infrastruktur digital, literasi perpajakan, dan pengawasan yang efektif dari otoritas pajak. Perusahaan perlu melakukan adaptasi melalui perencanaan strategis (corporate planning), pengorganisasian sistem manajemen pajak, serta penggunaan tenaga profesional yang kompeten di bidang perpajakan.

Kesimpulan

Implementasi Digital Tax PPh 21 membawa dampak positif terhadap sistem struktur pajak corporate di Indonesia. Digitalisasi sistem perpajakan tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi, tetapi juga berdampak pada perilaku perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan secara lebih transparan dan patuh.Perusahaan yang menerapkan corporate tax planning dan memanfaatkan sistem digital dalam pelaporan pajak cenderung memiliki kepatuhan yang lebih tinggi, mampu meminimalkan risiko hukum dan reputasi, serta mengoptimalkan efisiensi biaya pajak. Dalam jangka panjang, digitalisasi sistem pajak berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Namun demikian, diperlukan sosialisasi, pelatihan, serta dukungan regulasi dan teknologi yang berkelanjutan agar digitalisasi perpajakan dapat diterapkan secara merata dan optimal di seluruh sektor usaha.

MUSYTARI
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol. 23 No. 6 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359
ISSN : 3025-9495

Daftar Pustaka

Sari, D., et al. (2022). Pengaruh Manfaat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam Wibowo, A. (Ed.), Manajemen Pajak Kontemporer. Yogyakarta: Deepublish.

Direktorat Jenderal Pajak. (2021). Petunjuk Teknis Aplikasi e-Bupot PPh 21/26. Jakarta: DJP Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Faktur Pajak Elektronik. Jakarta:

Setiawan, A. (2021). "*Transformasi Digital Pajak dan Implikasinya terhadap Perusahaan*." Jurnal Pajak dan Keuangan, 5(2), 105-118.

Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.